



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2008-2011

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun pedoman mengenai Pengelolaan Zakat dan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2008-2011;
 - b. bahwa Pedoman Pengelolaan Zakat dan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Tahun 2008-2011 Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 105 Seri E.19).
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2008-2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
7. Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang Struktur Organisasinya terdiri dari Unsur Masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan agama;
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
10. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
11. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
12. Agama adalah Agama Islam;
13. Badan Pelaksana Zakat adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat;
14. Dewan Pertimbangan Zakat adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
15. Komisi Pengawas Zakat adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi dan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Tingkat Kabupaten Masa Bhakti Tahun 2008-2011.

- (2) Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Tingkat Kabupaten Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. Badan Pelaksana Zakat yang selanjutnya disebut BP BAZ;
2. Dewan Pertimbangan Zakat yang selanjutnya disebut DP BAZ;
3. Komisi Pengawas Zakat yang selanjutnya disebut KP BAZ.

BAB IV
PEDOMAN DASAR BAZ

Bagian Pertama
Badan Pelaksana BAZ (BP BAZ)
Pasal 4

- (1) BP BAZ merupakan Badan Eksekutif yang dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon.
- (2) BP BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok BP BAZ adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan pengelola BAZ;
 - b. Mempersiapkan biaya operasional tahunan BAZ;
 - c. Mengadakan Rapat Pleno BAZ sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
 - d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas BP BAZ kepada DPRD;
 - e. Mengadakan Rakorda BAZ sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Merumuskan komposisi kepengurusan BAZ yang baru melalui Rapat Pleno BAZ;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan penyuluhan dan bimbingan melalui system Informasi;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat kearah usaha produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola BAZ, melakukan monitoring, evaluasi terhadap program kerja seluruh bidang dan membuat transparansi pelaporan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada masyarakat;
 - i. Menyalurkan dana ZIS kepada Mustahik berdasarkan Prioritas;
 - j. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian Muzakki, Mustahik, Amilin, Mahaluzzakat dengan system informasi, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

- k. Melakukan koordinasi dengan BAZ Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan kepada Lembaga-lembaga Amil Zakat atau Unit-unit Pengumpul Zakat;
- l. Menjadi Badan Konsultatif bagi Institusi yang berada dalam wilayah koordinasinya;
- m. Menjadi Pusat Layanan Informasi Zakat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Pasal 5

Keanggotaan BP BAZ terdiri dari para Ulama, Umara, Cendekiawan, Tenaga Ahli dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. satu orang Ketua;
- b. tiga orang Wakil Ketua;
- c. satu orang Sekretaris;
- d. dua orang Wakil Sekretaris;
- e. satu orang Bendahara.
- f. satu orang Wakil Bendahara

Pasal 6

- (1) BP BAZ dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bidang-bidang dan tenaga kesekretariatan sebagai berikut :
 - a. bidang Pengumpulan terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua, dan dua orang atau lebih sebagai anggota;
 - b. bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua, dan dua orang atau lebih sebagai anggota;
 - c. bidang Pengembangan terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua, dan dua orang atau lebih sebagai anggota;
 - d. bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif terdiri dari Tenaga Profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua, dan dua orang atau lebih sebagai anggota;
 - e. sekretariat terdiri dari Kepala Sekretariat dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- (2) Fungsi dan Wewenang BP BAZ berdasarkan jabatan diatur dalam Bab tersendiri.
- (3) BP BAZ bekerja secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan BAZ (DP BAZ)

Pasal 7

- (1) DP BAZ adalah Lembaga yang memiliki tugas pokok memberikan saran, pendapat dan nasehat baik yang menyangkut kebijakan operasional dan ketetapan Syari'at Islam kepada BP BAZ baik diminta maupun tidak diminta.

- (2) Rincian Tugas Pokok DP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan Fatwa tentang Zakat kepada BP BAZ;
 - b. memberikan pertimbangan manajemen pengelolaan BAZ;
 - c. mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
 - d. membuat Laporan Tahunan.
- (3) Keanggotaan DP BAZ terdiri dari unsur Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional dibidang pengawasan dengan jumlah pengurus maksimum 13 (tiga belas) orang yang susunan dan komposisi terdiri atas :
- a. satu orang Ketua;
 - b. satu orang Wakil Ketua;
 - c. satu orang Sekretaris;
 - d. satu orang Wakil Sekretaris;
 - e. sembilan orang Anggota.
- (4) KP BAZ dapat meminta bantuan Akuntan Publik apabila dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Komisi Pengawas BAZ (KP BAZ)
Pasal 8

Keanggotaan KP BAZ dengan jumlah pengurus maksimum 7 (tujuh) terdiri atas :

- a. satu orang Ketua;
- b. satu orang Wakil Ketua;
- c. satu orang Sekretaris;
- d. satu orang Wakil Sekretaris;
- e. tiga orang anggota.

BAB V
FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Badan Pelaksana BAZ (BP BAZ)
Pasal 9

- (1) Fungsi dan wewenang Ketua Umum BP BAZ adalah :
- a. Penanggungjawab seluruh aktifitas pelaksanaan program kerja BAZ yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. Menentukan penugasan terhadap seluruh personalia BP BAZ baik di internal organisasi maupun eksternal organisasi;
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi lapangan;
 - d. Menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik di internal maupun eksternal organisasi;
 - e. Menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kinerja Personalia BP BAZ;
 - g. Melakukan Koordinasi, Konsultasi dan Informasi kepada DP BAZ dan KP BAZ;
 - h. Memberikan Laporan Kerja Tahunan kepada DPRD;
 - i. Menentukan waktu pelaksanaan rapat pengurus harian BP BAZ;
 - j. Memimpin seluruh kegiatan persidangan baik di internal atau eksternal organisasi;

- k. Mendelegasikan kewenangan kerja kepada personalia BP BAZ;
 - l. Memutuskan kebijakan yang bersifat insidental dan temporer.
- (2) Fungsi dan wewenang Wakil Ketua adalah sebagai berikut :
- a. Mewakili seluruh kewenangan Ketua BP BAZ apabila Ketua BP BAZ tidak dapat melaksanakan tugas amanat organisasi atau berhalangan hadir dalam tugas keseharian;
 - b. Sebagai penggerak dan pengarah pada bidang-bidang dalam menjalankan program kerja;
 - c. Melaksanakan pendelegasian wewenang dari Ketua BP BAZ.
- (3) Fungsi dan wewenang Sekretaris BP BAZ adalah sebagai berikut:
- a. Penanganan Administrasi Umum BAZ untuk disampaikan kepada Ketua;
 - b. Pengaturan tata kerja administrasi sekretariat BAZ;
 - c. Melaksanakan petunjuk pendelegasian dan instruksi dari Ketua dalam menangani administrasi BAZ;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris BP BAZ dibantu oleh tenaga Sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. Melayani seluruh kebutuhan baik administratif atau pelayanan teknis dari pengurus harian BP BAZ dan Bidang-bidang;
 - 2. Mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran BAZ;
 - 3. Memelihara seluruh asset yang dimiliki BAZ;
 - 4. Menyampaikan informasi yang masuk kepada BAZ kepada seluruh fungsionaris BP BAZ;
 - 5. Mengajukan penambahan dan pengurangan karyawan Sekretariat BAZ.
- (4) Fungsi dan wewenang Wakil Sekretaris BP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. Membantu dan mengkoordinir Sekretaris Bidang dalam menjalankan Program Kerja setiap saat baik diminta atau tidak diminta;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZ, baik Internal dan Eksternal Organisasi.
- (5) Fungsi dan wewenang Bendahara BP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Mengelola sistem administrasi keuangan BAZ;
 - b. Membuat Rencana Pendapatan dan Belanja BAZ;
 - c. Menjalankan dan mematuhi perintah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS dari Ketua BAZ;
 - d. Membuat Laporan Keuangan BAZ secara berkala.
- (6) Fungsi dan wewenang Ketua Bidang BP BAZ adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab BP BAZ sesuai dengan bidang garapannya;
 - b. Menerjemahkan kebijakan-kebijakan BP BAZ kedalam Program Kerja;

- c. Mengajukan Program Kerja Bidang kepada Pengurus Harian BP BAZ;
 - d. Mengadakan Rapat Bidang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing;
 - e. Mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus BP BAZ;
 - f. Memberikan Instruksi kepada Sekretaris Bidang dan Anggota Bidang untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban masing-masing;
 - g. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap kinerja anggota bidang;
 - h. Melakukan Koordinasi, Konsultasi dan Informasi antar bidang;
 - i. Menyampaikan Laporan Kerja Bidang secara berkala kepada Ketua BP BAZ.
- (7) Fungsi dan wewenang Sekretaris Bidang adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan intern bidang;
 - b. Sewaktu-waktu dapat mewakili seluruh kewenangan Ketua Bidang apabila Ketua Bidang berhalangan menjalankan aktivitas;
 - c. Mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus BP BAZ;
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan kerja terhadap kerja Anggota Bidang;
 - e. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan bidang secara berkala.
- (8) Fungsi dan wewenang Anggota Bidang adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang;
 - b. Memberikan saran, pendapat dan inisiatif dalam rapat bidang.

Bagian kedua
Dewan Pertimbangan BAZ (DP BAZ)
Pasal 10

- (1) Fungsi dan wewenang DP BAZ adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. Meminta pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja BP BAZ dan Hasil Pemeriksaan KP BAZ;
 - d. Menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
 - e. Menyelenggarakan Rapat Evaluasi DP BAZ;
 - f. Melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada BP BAZ dan KP BAZ;
 - g. Menyelenggarakan sidang DP BAZ;
 - h. Memimpin setiap persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis DP BAZ.
- (2) Fungsi dan Wewenang Wakil Ketua DP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Mewakili kewenangan Ketua DP BAZ apabila Ketua DP BAZ berhalangan melaksanakan tugas rutin;

- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua DP BAZ untuk perbaikan dan perkembangan kinerja DP BAZ;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada seluruh anggota DP BAZ atas persetujuan Ketua DP BAZ.
- (3) Fungsi dan wewenang Sekretaris DP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan zakat serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua;
 - f. Melaksanakan tugas teknis administrasi yang dibutuhkan oleh DP BAZ dalam melaksanakan tugas pertimbangannya;
 - g. Mengajukan seluruh kebutuhan DP BAZ dalam menjalankan tugas pertimbangannya;
 - h. Melakukan koordinasi dengan seluruh Sekretaris BP BAZ dan Sekretaris Komisi Pengawas apabila terdapat ketidakjelasan dalam sebuah persoalan;
 - i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua DP BAZ bagi perkembangan dan kemajuan kinerja DP BAZ.
- (4) Fungsi dan Wewenang Wakil Sekretaris DP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Mewakili Sekretaris DP BAZ apabila Sekretaris DP BAZ berhalangan menjalankan tugas Sekretaris DP BAZ;
 - c. Mengajukan saran dan pendapat dalam Rapat DP BAZ.
- (5) Fungsi dan Wewenang Anggota DP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat;
 - b. Membantu melaksanakan tugas-tugas DP;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga
Komisi Pengawas BAZ (KP BAZ)
Pasal 11

- (1) Fungsi dan Wewenang Ketua KP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Mengadakan dan memimpin rapat KP BAZ dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap BAZ;
 - b. Menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola BP BAZ;
 - c. Mengadakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan terhadap BAZ.
- (2) Fungsi dan Wewenang Wakil Ketua KP BAZ adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dana BAZ;
 - c. Memberikan saran dan pendapat dalam rapat BP BAZ.
- (3) Fungsi dan Wewenang Sekretaris KP BAZ adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibidang pengawasan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya;
 - c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran kegiatan pengawasan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua KP BAZ;
 - e. Memberikan saran dan pendapat pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh KP BAZ.
- (4) Fungsi dan Wewenang Wakil Sekretaris KP BAZ adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua KP BAZ;
 - d. Memberikan masukan dan saran kepada Rapat KP BAZ.

BAB VI

MEKANISME KERJA BAZ

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan Mekanisme Kerja BAZ adalah tata kerja personalia BAZ berdasarkan kewenangan jabatan yang diembannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20;
- (2) Dalam melaksanakan tugas yang bersifat koordinatif Pengurus BAZ Kabupaten Cirebon berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari BAZ Kabupaten beserta Unit-unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- (3) Laporan Kerja yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD, laporan diwakili oleh BP BAZ yang isinya memuat keseluruhan aktivitas BAZ dilengkapi oleh Laporan DP BAZ dan KP BAZ;
- (4) Hal-hal yang belum tercantum pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Ketua Umum BAZ melalui persetujuan DP BAZ;
- (5) BAZ berkewajiban menjalin hubungan koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (6) Lingkup Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Daerah BAZ Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2003 di Gedung BAZ Kabupaten Cirebon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Lingkup Pengumpulan
 1. Disemua tingkatan BAZ dari mulai BAZ Kabupaten sampai dengan BAZ Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pelaksana teknis pengumpulan zakat langsung dari para Muzakki;

2. UPZ dapat dibentuk ditempat-tempat strategis, yaitu Masjid-masjid, Instansi Pemerintah/Swasta, Perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD dan lain sebagainya;
3. Untuk menampung hasil pengumpulan Zakat dari UPZ, maka BAZ Kabupaten membuka Rekening Kas Bersama di wilayahnya masing-masing;
4. Hasil perolehan Zakat melalui UPZ setelah dipotong Hak Amilin UPZ sebesar 9,50 % disetorkan sepenuhnya ke Kas Bersama milik BAZ Kabupaten/Kota ditempat/wilayah UPZ berada.

B. Lingkup Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon yang diperoleh dari Jalur Masyarakat, Jalur Dinas / Instansi / Perusahaan dan Sekolah / Madrasah / TK/ RA ditetapkan pengalokasiannya bagi seluruh Ashnaf yang jumlahnya 8 (delapan) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Fakir memperoleh 35 %
 - b. Miskin memperoleh 25 %
 - c. Amilin memperoleh 12,5 %
 - d. Sabilillah memperoleh 25,5 %
 - e. Muallaf memperoleh 1 %
 - f. Ibnu Sabil memperoleh 0,5 %
 - g. Gharimin dan Riqob memperoleh 0,5 %

BAB VII

BIAYA

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BAZ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

Setiap Pengelola BAZ yang melakukan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Tingkat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2003-2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat internal dan teknis operasional diatur dalam Surat Keputusan Ketua BP BAZ melalui persetujuan DP BAZ.

Pasal 17

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 2 Januari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN CIREBON**



Keterangan :

----- = Garis Koordinasi



= Instruksi

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 2 Januari 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN CIREBON



Keterangan :

----- = Garis Koordinasi



= Instruksi

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

Pasal 17

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal


BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI ✓

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR


SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN CIREBON



Keterangan :

----- = Garis Koordinasi



= Instruksi

BUPATI CIREBON,
[Signature]
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

Jln. Sunan Drajat – Kabupaten Cirebon Telp. 0231-321254 Sumber 45611

Nomor : Kd. 10.09/BA.03.2/ 22 /2008

Sumber, 8 Januari 2008

Lampiran : ---

Perihal : Psusunan Pengurus BAZ Kab. Cirebon
Masa Bhakti 2008 - 2011

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
di
SUMBER

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Masa Bhakti Pengurus BAZ Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 23/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang pengelolaan Zakat dan Pengurus BAZ Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2003-2007 , telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 2007.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Bupati tentang Pengurus BAZ Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2008 – 2011.

Demikianlah, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



KEPALA

Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP. 150 240 498